



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.MRB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI ;
Tempat Lahir	:	Sungai Lumbah ;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun / 25 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Sungai Lumbah RT.07 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat) ;

2. Nama Lengkap	:	RUSLI Bin AMRI (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Sungai Lumbah ;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Sungai Lumbah RT.06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	----- ;

3. Nama Lengkap	:	TRI SULISTIONO Bin BUDIONO ;
Tempat Lahir	:	Tamban ;
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 25 September 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Tinggiran Baru RT. 13 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SPMA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap	:	SARMANI Bin ANANG (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Sungai Lumbah ;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 10 Pebruari 1990 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Sungai Lumbah RT.06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	Tsanawiyah ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Pebruari 2014 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI, Cs** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yakni pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** dari Dakwaan Primair, yakni pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;
3. Menyatakan terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu Remi, **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **Dirampas untuk negara** ;
6. Menetapkan supaya terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 April 2014, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan melawan hukum mempergunakan kesempatan turut main judi yang diadakan sebagai mata pencaharian* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan sebutan 41 (empat satu) dengan posisi duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan. Permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Cara tersebut kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya. Dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Apabila menang dalam permainan tersebut akan digunakan untuk membeli rokok. Permainan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pada pukul 23.30 wita, petugas polsek Berangas menangkap dan membawa para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi di sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut biasa dikunjungi oleh orang-orang untuk minum. Para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan sebutan 41 (empat satu) dengan posisi duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan. Permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya. Dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Permainan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pada pukul 23.30 wita, petugas polsek Berangas menangkap dan membawa para tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tanggapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi ANDRIA RAHMAN**

- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan saksi DEDI ISTANTO sedang melaksanakan giat operasi penyakit masyarakat serta keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Berangas;
- Bahwa benar, para saksi pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang sedang melaksanakan giat operasi penyakit masyarakat melihat terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** sedang duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan dan ditengah-tengah para terdakwa terdapat kartu remi dan uang yang terletak di samping para terdakwa;
- Bahwa benar, para saksi kemudian mendatangi para terdakwa, dan ketika para saksi mendekat selanjutnya para terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap para terdakwa beserta 1 (satu) set kartu remi dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, para saksi kemudian menanyakan kepada para terdakwa jenis permainan apa yang sedang dilakukan dan para terdakwa menjawab sedang melakukan jenis permainan 41 (empat satu);
- Bahwa benar, para saksi menanyakan kepada para terdakwa cara permainan 41 (empat satu) tersebut yaitu dengan cara permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa **II RUSLI** membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa **II RUSLI** mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa benar, dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa benar, para saksi menjelaskan bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan 41 (empat satu) menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, para saksi menjelaskan tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut bebas dikunjungi oleh orang-orang umum untuk minum dan bisa terlihat karena letaknya di pinggir jalan raya.
- Bahwa benar, selanjutnya para saksi menangkap dan membawa para tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi DEDI ISTANTO walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan para saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan para saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan dan ditengah-tengah para terdakwa terdapat kartu remi dan uang yang terletak di samping para terdakwa;

- Bahwa benar, para terdakwa sedang melakukan jenis permainan 41 (empat satu), dan ketika para saksi mendekat selanjutnya para terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap para terdakwa beserta 1 (satu) set kartu remi dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara melakukan permainan 41 (empat satu) tersebut yaitu dengan cara permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa benar, dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan 41 (empat satu) menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut bebas dikunjungi oleh orang-orang umum untuk minum dan bisa terlihat karena letaknya di pinggir jalan raya;
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan ini hanya iseng-iseng dan bukan untuk mata pencaharian ;

2. **Terdakwa II. . RUSLI Bin AMRI (Alm)**

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUKANI, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI**

SULISTIONO Bin BUDIONO dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)**

sedang duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan dan ditengah-tengah para terdakwa terdapat kartu remi dan uang yang terletak di samping para terdakwa;

- Bahwa benar, para terdakwa sedang melakukan jenis permainan 41 (empat satu), dan ketika para saksi mendekat selanjutnya para terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap para terdakwa beserta 1 (satu) set kartu remi dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara melakukan permainan 41 (empat satu) tersebut yaitu dengan cara permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa benar, dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan 41 (empat satu) menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut bebas dikunjungi oleh orang-orang umum untuk minum dan bisa terlihat karena letaknya di pinggir jalan raya;
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan ini hanya iseng-iseng dan bukan untuk mata pencaharian ;

3. **Terdakwa III. TRI SULISTIONO Bin BUDIONO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** sedang duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan dan ditengah-tengah para terdakwa terdapat kartu remi dan uang yang terletak di samping para terdakwa;
- Bahwa benar, para terdakwa sedang melakukan jenis permainan 41 (empat satu), dan ketika para saksi mendekat selanjutnya para terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap para terdakwa beserta 1 (satu) set kartu remi dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara melakukan permainan 41 (empat satu) tersebut yaitu dengan cara permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa **II RUSLI** membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa **II RUSLI** mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa benar, dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan 41 (empat satu) menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut bebas dikunjungi oleh orang-orang umum untuk minum dan bisa terlihat karena letaknya di pinggir jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan ini hanya iseng-iseng dan bukan untuk mata pencaharian ;

4. **Terdakwa IV. SARMANI Bin ANANG (Alm)**

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** sedang duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan dan ditengah-tengah para terdakwa terdapat kartu remi dan uang yang terletak di samping para terdakwa;
- Bahwa benar, para terdakwa sedang melakukan jenis permainan 41 (empat satu), dan ketika para saksi mendekat selanjutnya para terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap para terdakwa beserta 1 (satu) set kartu remi dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara melakukan permainan 41 (empat satu) tersebut yaitu dengan cara permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa benar, dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan 41 (empat satu) menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut bebas dikunjungi oleh orang-orang umum untuk minum dan bisa terlihat karena letaknya di pinggir jalan raya;

- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan ini hanya iseng-iseng dan bukan untuk mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) set kartu Remi ;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa **I KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, terdakwa **II RUSLI Bin AMRI (Alm)**, terdakwa **III TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan terdakwa **IV SARMANI Bin ANANG (Alm)** sedang duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan dan ditengah-tengah para terdakwa terdapat kartu remi dan uang yang terletak di samping para terdakwa;
- Bahwa benar, para terdakwa sedang melakukan jenis permainan 41 (empat satu), dan ketika para saksi mendekat selanjutnya para terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap para terdakwa beserta 1 (satu) set kartu remi dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara melakukan permainan 41 (empat satu) tersebut yaitu dengan cara permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya;

- Bahwa benar, dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan 41 (empat satu) menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut bebas dikunjungi oleh orang-orang umum untuk minum dan bisa terlihat karena letaknya di pinggir jalan raya;
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan permainan ini hanya iseng-iseng dan bukan untuk mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;

Subsidiar
1 : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat
ke (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. turut main judi sebagai pencaharian ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, Terdakwa II. **RUSLI Bin AMRI (Alm)**, Terdakwa III. **TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan Terdakwa IV. **SARMANI Bin ANANG (Alm)**, para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi di sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut biasa dikunjungi oleh orang-orang untuk minum. Para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan sebutan 41 (empat satu) dengan posisi duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan. Permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya. Dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Permainan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pada pukul 23.30 wita, petugas polsek Berangas menangkap dan membawa para tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : turut main judi sebagai pencaharian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘permainan judi’ dalam ketentuan pasal ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain sedangkan yang dimaksud dengan ‘pencaharian’ adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tetap sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi di sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut biasa dikunjungi oleh orang-orang untuk minum. Para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan sebutan 41 (empat satu) dengan posisi duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan. Permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya. Dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Permainan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pada pukul 23.30 wita, petugas polsek Berangas menangkap dan membawa para tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur 'Barang Siapa' diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permainan judi' dalam ketentuan pasal ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud diadakan oleh seseorang atau perusahaan yang memberikan suatu kesempatan baik ditempat umum maupun ditempat tertutup baik untuk mata pencaharian atau tidak, yang pada prinsipnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum' adalah ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum atau tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi – sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi di sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut biasa dikunjungi oleh orang-orang untuk minum. Para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan sebutan 41 (empat satu) dengan posisi duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan. Permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya. Dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Permainan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pada pukul 23.30 wita, petugas polsek Berangas menangkap dan membawa para tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perjudian tersebut adalah orang – orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah warung Jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan permainan judi di sebuah warung minum pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana warung tersebut biasa dikunjungi oleh orang-orang untuk minum. Para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan sebutan 41 (empat satu) dengan posisi duduk bersila diatas bangku dan membentuk lingkaran yang saling berhadapan. Permainan tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Kemudian terdakwa II RUSLI membagi kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 4 (empat) lembar kartu per orang. Selanjutnya terdakwa II RUSLI mengambil dulu sisa kartu yang telah dibagi dan membuang kartu sesuai yang diinginkan. Kemudian dilakukan oleh pemain lain secara berurutan dengan cara yang sama. Pada saat permainan berlangsung, pemain diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengambil kartu yang telah dibuang pemain lain. Apabila ada pemain yang mendapatkan jumlah kartu yang daunnya sama atau satu kesatuan dengan jumlah terendah 25 dan tertinggi 41 maka pemain tersebut dapat menghentikan permainan dan selanjutnya saling menunjukkan jumlah angka tertinggi dalam kartu kepada semua pemain untuk menentukan pemenangnya. Dalam sekali putaran, pemain yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang. Sedangkan permainan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga sekali putaran akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Permainan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya pada pukul 23.30 wita, petugas polsek Berangas menangkap dan membawa para tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, Terdakwa II. **RUSLI Bin AMRI (Alm)**, Terdakwa III. **TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan Terdakwa IV. **SARMANI Bin ANANG (Alm)** dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, Terdakwa II. **RUSLI Bin AMRI (Alm)**, Terdakwa III. **TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan Terdakwa IV. **SARMANI Bin ANANG (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **KHAIRUDDIN Bin SYAUKANI**, Terdakwa II. **RUSLI Bin AMRI (Alm)**, Terdakwa III. **TRI SULISTIONO Bin BUDIONO** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. **SARMANI Bin ANANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu Remi, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **Dirampas untuk negara** ;
8. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari **RABU** tanggal **30 APRIL 2014** oleh kami : **BUDIANSYAH, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, SH** dan **RECHTIKA DIANITA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI PADMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, SE.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, ttd (IWAN GUNADI, SH) ttd (RECHTIKA DIANITA, SH)	HAKIM KETUA, ttd (BUDIANSYAH, SH.MH)
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(GUSTI PADMA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)